



BANK BPD BALI

A 12893

**GARANSI BANK**  
**Sebagai**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
**No.0103/GB-PLK/KP/KPI/2025**

Yang bertandatangan dibawah ini : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., dalam jabatan selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

Untuk selanjutnya disebut :

**PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Penandatangan Kontrak Universitas Udayana  
Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali

Selanjutnya disebut :

**PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 80.248.500,00 (Delapan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengembangan Gedung Klinik Unud, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01.VIII/UN14.8/PL/Kons/SPPBJ/2025 tanggal 27 Agustus 2025, apabila :

Nama : PT Taurus Sejahtra  
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Badung

Selanjutnya disebut :

**YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ;
  - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku selama 104 (Seratus empat) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

Dikeluarkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 2 September 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
DIREKTUR UTAMA



**INYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H.**